



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lucky Paparang Alias Lucky;
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 9 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa sibowi Kel. sibowi Kec. Tanambulava Kab. Sigi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan 4 November 2024

Terdakwa Lucky Paparang Alias Lucky ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUCKY PAPARANG Alias LUCKY bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUCKY PAPARANG Alias LUCKY berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Tabunganku Bank BRI atas nama SUCI WAHYUNI.

Dikembalikan kepada saksi korban.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa LUCKY PAPARANG Alias LUCKY, hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Sekitar Pukul 14.40 Wita atau setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di jalan tanjung pangimpuan tepatnya dikompleks pasar masomba Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban HAIRUL supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang berprofesi sebagai kepala internal PT.BARAMA Palu yang biasanya bekerja sama dengan pihak Finance di Palu dikenalkan dengan saksi korban melalui saksi ABDUL KADAR HASAN, dimana saksi korban berencana akan melunasi cicilan mobinya dan ingin menggunakan jasa terdakwa lalu saat saksi korban bersama istri yaitu saksi SUCI WAHYUNI dan saksi ABDUL KADAR HASAN berada dikompleks pasar masomba tempat berjualan saksi korban dimana pada saat itu terdakwa. menghubungi via Handphone kepada saksi. ABDUL KADAR HASAN dan berkata "**om sudah ada dananya mas HAIRUL untuk penebusan BPKB di MPM**" lalu saksi jawab "**iya sudah ada sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)**" dan saksi ABDUL KADAR HASAN katakan lagi "**kita ketemu atau bagaimana**" lalu terdakwa jawab "**bahwa kirim saja kerekening saya** ", sehingga saksi ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada saksi korban untuk berbicara langsung dengan terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa "**kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos**" dan terdakwa jawab "**paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos**" lalu saksi berkata lagi "**sudah pasti itu pak bos**" terdakwa jawab "**iya sudah pasti keluar itu pak bos**" dan saksi korban yakin dengan perkataan terdakwa sehingga saat itu juga saksi korban langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening terdakwa Bank BRI an. LUCKY PAPARANG, dengan menggunakan aplikasi Mobile Banking BRImo milik istri saksi korban. Bahwa kemudian saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan waktu bisa mengambil BPKB mobil saksi korban namun terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berjanji terus dan sampai saat ini BPKB tidak pernah ada dan uang milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa dimana terdakwa mengakui kepada saksi korban bahwa uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa. Sehingga akibat dari perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia ia terdakwa LUCKY PAPARANG Alias LUCKY, hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Sekitar Pukul 14.40 Wita atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di jalan Tanjung Pangimpuan tepatnya dikompleks pasar Masomba tempat saksi berjualan Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa Awalnya terdakwa yang berprofesi sebagai kepala internal PT.BARAMA Palu yang biasanya bekerja sama dengan pihak Finance di Palu dikenalkan dengan saksi korban melalui saksi ABDUL KADAR HASAN, dimana saksi korban berencana akan melunasi cicilan mobinya dan ingin menggunakan jasa terdakwa lalu saat saksi korban bersama istri yaitu saksi SUCI WAHYUNI dan saksi ABDUL KADAR HASAN berada dikompleks pasar Masomba tempat berjualan saksi korban dimana pada saat itu terdakwa. menghubungi via Handphone kepada saksi. ABDUL KADAR HASAN dan berkata "**om sudah ada dananya mas HAIRUL untuk penebusan BPKB di MPM**" lalu saksi jawab "**iya sudah ada sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)**" dan saksi ABDUL KADAR HASAN katakan lagi "**kita ketemu atau**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



bagaimana” lalu terdakwa jawab “bahwa kirim saja kerekening saya ”, sehingga saksi ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada saksi korban untuk berbicara langsung dengan terdakwa dan dalam pembicaraan tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa “ kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos” dan terdakwa jawab “paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos” lalu saksi berkata lagi “sudah pasti itu pak bos” terdakwa jawab “iya sudah pasti keluar itu pak bos” dan saksi korban yakin dengan perkataan terdakwa sehingga saat itu juga saksi korban langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening terdakwa Bank BRI an. LUCKY PAPARANG , dengan menggunakan aplikasi Mobile Banking BRImo milik istri saksi korban. Bahwa kemudian saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan waktub bisa mengambil BPKB mobil saksi korban namun terdakwa hanya berjanji terus dan sampai saat ini BPKB tidak pernah ada dan uang milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa dimana terdakwa mengakui kepada sdaksi korban bahwa uang tersebut telah gunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa. Sehingga akibat dari perbutan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)”

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hairul bin Muhlis, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan hadir sebagai saksi korban dari seorang laki laki yang di duga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang di alami oleh saksi langsung;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang di alami saksi adalah laki-laki yang bernama Lucky Paparang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.40 WIB di Jalan Tanjung Pengimunan tepatnya di komplek Pasar Masomba tempat saksi berjualan di kel Tatura Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi Obyek dalam perkara pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saya bersama istri saksi Pr. SUCI WAHYUNI dan Lk. ABDUL KADAR HASAN sedang berada dikompleks pasar masomba tempat saya berjualan Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tiba-tiba pelaku Lk. LUCKY PAPARANG menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada saya, ketika itu saya berkata kepada pelaku “ kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos” pelaku jawab “paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos” saya berkata lagi “sudah pasti itu pak bos” Terdakwa jawab “iya sudah pasti keluar itu pak bos” maka saat itu juga saya langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening pelaku sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh pelaku, dengan menggunakan HP milik istri saya melalui aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon pelaku lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang dia minta sudah ditransfer, tanggal 31 agustus 2023 saya menghubungi pelaku untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa saya ambil namun pelaku hanya berjanji terus dan sampai saat ini BPKB tidak pernah ada dan uang milik saya pun tidak dikembalikan oleh pelaku.;
- Bahwa Bukti autentik yaitu 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti autentik yaitu 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saya bersama istri saya Pr. SUCI WAHYUNI dan Lk. ABDUL KADAR HASAN sedang berada dikompleks pasar masomba tempat saya berjualan Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tiba-tiba pelaku Lk. LUCKY PAPARANG menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada saya, ketika itu saya berkata kepada pelaku " kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos" pelaku jawab "paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos" saksi berkata lagi "sudah pasti itu pak bos" pelaku jawab "iya sudah pasti keluar itu pak bos" maka saat itu juga saya langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening pelaku sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh pelaku, dengan menggunakan HP milik istri saya melalui aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon pelaku lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang dia minta sudah ditransfer, tanggal 31 Agustus 2023 saya menghubungi pelaku untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa saya ambil namun pelaku hanya berjanji terus dan sampai saat ini BPKB tidak pernah ada dan uang milik saya pun tidak dikembalikan oleh pelaku, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saya pergi ke kantor Polisi Polsek Palu Selatan untuk melaporkannya secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan sebagian atau seluruhnya dari uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), kepada saksi bahkan pelaku selalu berusaha menghindari dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai kepala internal PT.BARAMA Palu yang biasanya bekerja sama dengan pihak Finance di Palu, sehingga saya berani menitipkan uang milik saksi tersebut kepada pelaku untuk pembayaran BPKB di Finance MPM Cabang Palu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yaitu Istri saya Pr. SUCI WAHYUNI, Lk. ABDUL KADAR HASAN dan Lk. ARLIN;
- Bahwa Sebelumnya pelaku pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf karena uang tersebut sudah terpakai untuk urusan lain dan berjanji akan segera mengurus BPKB tersebut di Finance MPM Cab. Palu namun sampai saat ini pelaku susah dihubungi dan selalu menghindari saksi;
- Bahwa benar itu adalah bukti bahwa saya telah mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kepada pelaku tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang di derita saksi sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak kebaratan;

2. Suci Wahyuni binti Su'man, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan hadir sebagai saksi istri korban dari seorang laki laki yang di duga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang di alami oleh saksi langsung;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang di alami saksi adalah laki-laki yang Bernama Lucky Paparang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.40 WIB di Jalan Tanjung Pengimunan tepatnya di kompleks Pasar Masomba tempat saksi berjualan di kel Tatura Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi Obyek dalam perkara pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saya bersama istri saksi Pr. SUCI WAHYUNI dan Lk. ABDUL KADAR HASAN sedang berada dikompleks pasar masomba tempat saya berjualan Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tiba-tiba pelaku Lk. LUCKY PAPARANG menelpon

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. ABDUL KADAR HASAN, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada saya, ketika itu saya berkata kepada pelaku “ kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos” pelaku jawab “paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos” saya berkata lagi “sudah pasti itu pak bos” Terdakwa jawab “iya sudah pasti keluar itu pak bos” maka saat itu juga saya langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening pelaku sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh pelaku, dengan menggunakan HP milik istri saya melalui aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon pelaku lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang dia minta sudah ditransfer, tanggal 31 agustus 2023 saya menghubungi pelaku untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa saya ambil namun pelaku hanya berjanji terus dan sampai saat ini BPKB tidak pernah ada dan uang milik saya pun tidak dikembalikan oleh pelaku.;

- Bahwa Bukti autentik yaitu 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).;

- Bahwa Bukti autentik yaitu 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).;

- Bahwa Pada hari selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saya bersama istri saya Pr. SUCI WAHYUNI dan Lk. ABDUL KADAR HASAN sedang berada dikompleks pasar masomba tempat saya berjualan Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tiba-tiba pelaku Lk. LUCKY PAPARANG menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada saya, ketika itu saya berkata kepada pelaku “ kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos” pelaku jawab “paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos” saksi berkata lagi “sudah pasti itu pak bos” pelaku jawab “iya sudah pasti keluar itu pak bos” maka saat itu juga saya langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening pelaku sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh pelaku, dengan menggunakan HP milik istri saya melalui

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon pelaku lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang dia minta sudah ditransfer, tanggal 31 agustus 2023 saya menghubungi pelaku untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa saya ambil namun pelaku hanya berjanji terus dan sampai saat ini BPKB tidak pernah ada dan uang milik saya pun tidak dikembalikan oleh pelaku, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saya pergi ke kantor Polisi Polsek Palu Selatan untuk melaporkannya secara tertulis;

- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan sebagian atau seluruhnya dari uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), kepada saksi bahkan pelaku selalu berusaha menghindari dari saksi ;

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai kepala internal PT.BARAMA Palu yang biasanya bekerja sama dengan pihak Finance di Palu, sehingga saya berani menitipkan uang milik saksi tersebut kepada pelaku untuk pembayaran BPKB di Finance MPM Cabang Palu;

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yaitu Istri saya Pr. SUCI WAHYUNI, Lk. ABDUL KADAR HASAN dan Lk. ARLIN;

- Bahwa Sebelumnya pelaku pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf karena uang tersebut sudah terpakai untuk urusan lain dan berjanji akan segera mengurus BPKB tersebut di Finance MPM Cab. Palu namun sampai saat ini pelaku susah dihubungi dan selalu menghindari saksi;

- Bahwa benar itu adalah bukti bahwa saya telah mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kepada pelaku tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang di derita saksi sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak kebaratan;

3. Abdul Kadar Hasan Bin Mastur Hasan, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ke persidangan hadir sebagai saksi dari seorang laki laki yang di duga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang di alami oleh saksi hairul;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang di alami saksi adalah laki-laki yang Bernama Lucky Paparang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.40 WIB di Jalan Tanjung Pengimunan tepatnya di kompleks Pasar Masomba tempat saksi berjualan di kel Tatura Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa yang menjadi Obyek dalam perkara pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saya bersama istri saksi Pr. SUCI WAHYUNI dan Lk. ABDUL KADAR HASAN sedang berada dikompleks pasar masomba tempat saya berjualan Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tiba-tiba pelaku Lk. LUCKY PAPARANG menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada saya, ketika itu saya berkata kepada pelaku “ kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos” pelaku jawab “paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos” saya berkata lagi “sudah pasti itu pak bos” Terdakwa jawab “iya sudah pasti keluar itu pak bos” maka saat itu juga saya langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening pelaku sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh pelaku, dengan menggunakan HP milik istri saya melalui aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon pelaku lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang dia minta sudah ditransfer, tanggal 31 agustus 2023 saya menghubungi pelaku untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa saya ambil namun pelaku hanya berjanji terus dan sampai saat ini BPKB tidak pernah ada dan uang milik saya pun tidak dikembalikan oleh pelaku.;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti autentik yaitu 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).;
- Bahwa Bukti autentik yaitu 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).;
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saya bersama istri saya Pr. SUCI WAHYUNI dan Lk. ABDUL KADAR HASAN sedang berada dikompleks pasar masomba tempat saya berjualan Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tiba-tiba pelaku Lk. LUCKY PAPANANG menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada saya, ketika itu saya berkata kepada pelaku “ kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos” pelaku jawab “paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos” saksi berkata lagi “sudah pasti itu pak bos” pelaku jawab “iya sudah pasti keluar itu pak bos” maka saat itu juga saya langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening pelaku sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh pelaku, dengan menggunakan HP milik istri saya melalui aplikasi Mobile Banking BRI Mo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon pelaku lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang dia minta sudah ditransfer, tanggal 31 agustus 2023 saya menghubungi pelaku untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa saya ambil namun pelaku hanya berjanji terus dan sampai saat ini BPKB tidak pernah ada dan uang milik saya pun tidak dikembalikan oleh pelaku, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saya pergi kekantor Polisi Polsek Palu Selatan untuk melaporkannya secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan sebagian atau seluruhnya dari uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), kepada saksi bahkan pelaku selalu berusaha menghindari dari saksi ;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai kepala internal PT.BARAMA Palu yang biasanya bekerja sama dengan pihak Finance di Palu, sehingga saya berani menitipkan uang milik saksi tersebut kepada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku untuk pembayaran BPKB di Finance MPM Cabang Palu;

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yaitu Istri saya Pr. SUCI WAHYUNI, Lk. ABDUL KADAR HASAN dan Lk. ARLIN;

- Bahwa Sebelumnya pelaku pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf karena uang tersebut sudah terpakai untuk urusan lain dan berjanji akan segera mengurus BPKB tersebut di Finance MPM Cab. Palu namun sampai saat ini pelaku susah dihubungi dan selalu menghindari saksi;

- Bahwa benar itu adalah bukti bahwa saya telah mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kepada pelaku tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang di derita saksi sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak kebaratan;

4. Abdul Kadar Hasan Bin Mastur Hasan, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir ke persidangan hadir sebagai saksi dari seorang laki laki yang di duga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang di alami oleh saksi hairul;

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang di alami saksi adalah laki-laki yang Bernama Lucky Paparang;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar Pukul 14.40 WIB di Jalan Tanjung Pengimunan tepatnya di komplek Pasar Masomba tempat saksi berjualan di kel Tatura Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu;

- Bahwa yang menjadi Obyek dalam perkara pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut yaitu uang sejumlah Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saya bersama istri saksi Pr. SUCI WAHYUNI dan Lk. ABDUL KADAR HASAN sedang berada dikompleks pasar masomba tempat saya berjualan Kel. Tatura Utara Kec. Palu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Palu tiba-tiba pelaku Lk. LUCKY PAPARANG menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada saya, ketika itu saya berkata kepada pelaku " kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos" pelaku jawab "paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos" saya berkata lagi "sudah pasti itu pak bos" Terdakwa jawab "iya sudah pasti keluar itu pak bos" maka saat itu juga saya langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening pelaku sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh pelaku, dengan menggunakan HP milik istri saya melalui aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon pelaku lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang dia minta sudah ditransfer, tanggal 31 agustus 2023 saya menghubungi pelaku untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa saya ambil namun pelaku hanya berjanji terus dan sampai saat ini BPKB tidak pernah ada dan uang milik saya pun tidak dikembalikan oleh pelaku.;

- Bahwa Bukti autentik yaitu 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).;

- Bahwa Bukti autentik yaitu 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).;

- Bahwa Pada hari selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saya bersama istri saya Pr. SUCI WAHYUNI dan Lk. ABDUL KADAR HASAN sedang berada dikompleks pasar masomba tempat saya berjualan Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tiba-tiba pelaku Lk. LUCKY PAPARANG menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada saya, ketika itu saya berkata kepada pelaku " kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos" pelaku jawab "paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos" saksi berkata lagi "sudah pasti itu pak bos" pelaku jawab "iya sudah pasti keluar itu pak bos" maka saat itu juga saya langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening pelaku sesuai dengan jumlah uang yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh pelaku, dengan menggunakan HP milik istri saya melalui aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon pelaku lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang dia minta sudah ditransfer, tanggal 31 agustus 2023 saya menghubungi pelaku untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa saya ambil namun pelaku hanya berjanji terus dan sampai saat ini BPKB tidak pernah ada dan uang milik saya pun tidak dikembalikan oleh pelaku, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saya pergi ke kantor Polisi Polsek Palu Selatan untuk melaporkannya secara tertulis;

- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah mengembalikan sebagian atau seluruhnya dari uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), kepada saksi bahkan pelaku selalu berusaha menghindari dari saksi ;

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai kepala internal PT.BARAMA Palu yang biasanya bekerja sama dengan pihak Finance di Palu, sehingga saya berani menitipkan uang milik saksi tersebut kepada pelaku untuk pembayaran BPKB di Finance MPM Cabang Palu;

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut yaitu Istri saya Pr. SUCI WAHYUNI, Lk. ABDUL KADAR HASAN dan Lk. ARLIN;

- Bahwa Sebelumnya pelaku pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf karena uang tersebut sudah terpakai untuk urusan lain dan berjanji akan segera mengurus BPKB tersebut di Finance MPM Cab. Palu namun sampai saat ini pelaku susah dihubungi dan selalu menghindari saksi;

- Bahwa benar itu adalah bukti bahwa saya telah mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kepada pelaku tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang di derita saksi sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang menjadi korban dalam perkara pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Lk. HAIRUL selaku pelapor.
- Bahwa, Yang menjadi pelaku dalam perkara pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa, Yang menjadi obyek dalam perkara pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu uang tunai sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa ,, awalnya pada hari selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN dengan perkataan “ om sudah ada dananya mas HAIRUL untuk penebusan BPKB di MPM” Lk. ABDUL KADAR HASAN jawab “ iya sudah ada ini sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)” dia katakan lagi “kita ketemu atau bagaimana” terdakwa jawab “kirim saja kerekening saya”, lalu Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada pelapor untuk berbicara langsung dengan terdakwa, ketika itu pelapor berkata kepada terdakwa “ kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos ” terdakwa jawab “paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos” pelapor berkata lagi “sudah pasti itu pak bos” terdakwa jawab “iya sudah pasti keluar itu pak bos” maka saat itu juga pelapor langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa minta, melalui aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon terdakwa lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang terdakwa minta sudah ditransfer oleh pelapor, ketika itu terdakwa jawab “oke secepatnya BPKB mobil keluar”, tanggal 31 agustus 2023 pelapor menghubungi terdakwa lagi untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa dia ambil namun terdakwa hanya berjanji terus karena uang tersebut terdakwa tidak pergunakan untuk menebus BPKB di MPM melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan pelapor/korban.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan perkara tersebut yaitu karena banyak kepentingan dan kebutuhan terdakwa pribadi, sehingga terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa ada bukti autentik bahwa korban telah memberikan uang kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN dengan perkataan "om sudah ada dananya mas HAIRUL untuk penebusan BPKB di MPM" Lk. ABDUL KADAR HASAN jawab "iya sudah ada ini sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)" dia katakan lagi "kita ketemu atau bagaimana" terdakwa jawab "kirim saja kerekening terdakwa", lalu Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada pelapor untuk berbicara langsung dengan terdakwa, ketika itu pelapor berkata kepada terdakwa " kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos" terdakwa jawab "paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos" pelapor berkata lagi "sudah pasti itu pak bos" terdakwa jawab "iya sudah pasti keluar itu pak bos" maka saat itu juga pelapor langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa minta, melalui aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon terdakwa lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang terdakwa minta sudah ditransfer oleh pelapor, ketika itu terdakwa jawab "oke secepatnya BPKB mobil keluar", tanggal 31 agustus 2023 pelapor menghubungi terdakwa lagi untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa dia ambil namun terdakwa hanya berjanji terus karena uang tersebut terdakwa tidak pergunakan untuk menebus BPKB di MPM melainkan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan pelapor/korban.
- Bahwa , Uang milik korban tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan dan kebutuhan pribadi terdakwa.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sama sekali belum pernah terdakwa mengembalikan uang milik korban tersebut.
- Bahwa *Terdakwa menerangkan bahwa*, Terdakwa berprofesi sebagai kepala internal PT.BARAMA Palu yang biasanya bekerja sama dengan pihak Finance di Palu, sehingga korban berani menitipkan uang miliknya tersebut kepada terdakwa untuk pembayaran BPKB di Finance MPM Cabang Palu.
- *Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa*, sebelumnya terdakwa pernah datang kerumah korban untuk meminta maaf karena uang tersebut sudah terpakai untuk urusan lain dan berjanji akan segera mengurus BPKB tersebut di Finance MPM Cab. Palu.
- *Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa*, setelah diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Buku Rekening Tabunganku Bank BRI atas nama SUCI WAHYUNI, bahwa benar itu adalah bukti bahwa korban telah mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- *Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa*, terdakwa merasa bersalah dan bersedia diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dinegara republik Indonesia.
- Bahwa , kerugian yang korban alami dari kejadian perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu sejumlah Rp. 77.000.000 (TUJUH PULUH TUJUH juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah beri kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).
- 1 (satu) buah Buku Rekening Tabunganku Bank BRI atas nama SUCI WAHYUNI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Yang menjadi korban dalam perkara pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Lk. HAIRUL selaku pelapor.
- Bahwa, Yang menjadi pelaku dalam perkara pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa, Yang menjadi obyek dalam perkara pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu uang tunai sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa ,, awalnya pada hari selasa tanggal 08 agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN dengan perkataan “ om sudah ada dananya mas HAIRUL untuk penebusan BPKB di MPM” Lk. ABDUL KADAR HASAN jawab “ iya sudah ada ini sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)” dia katakan lagi “kita ketemu atau bagaimana” terdakwa jawab “kirim saja kerekening saya”, lalu Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada pelapor untuk berbicara langsung dengan terdakwa, ketika itu pelapor berkata kepada terdakwa “ kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos ” terdakwa jawab “paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos” pelapor berkata lagi “sudah pasti itu pak bos” terdakwa jawab “iya sudah pasti keluar itu pak bos” maka saat itu juga pelapor langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa minta, melalui aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon terdakwa lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang terdakwa minta sudah ditransfer oleh pelapor, ketika itu terdakwa jawab “oke secepatnya BPKB mobil keluar”, tanggal 31 agustus 2023 pelapor menghubungi terdakwa lagi untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa dia ambil namun terdakwa hanya berjanji terus karena uang tersebut terdakwa tidak pergunakan untuk menebus BPKB di MPM

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



melainkan terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan pelapor/korban.

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan perkara tersebut yaitu karena banyak kepentingan dan kebutuhan terdakwa pribadi, sehingga terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan korban.

- Bahwa ada bukti autentik bahwa korban telah memberikan uang kepada terdakwa yaitu 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN dengan perkataan "om sudah ada dananya mas HAIRUL untuk penebusan BPKB di MPM" Lk. ABDUL KADAR HASAN jawab "iya sudah ada ini sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)" dia katakan lagi "kita ketemu atau bagaimana" terdakwa jawab "kirim saja kerekening terdakwa", lalu Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada pelapor untuk berbicara langsung dengan terdakwa, ketika itu pelapor berkata kepada terdakwa "kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos" terdakwa jawab "paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos" pelapor berkata lagi "sudah pasti itu pak bos" terdakwa jawab "iya sudah pasti keluar itu pak bos" maka saat itu juga pelapor langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kerekening terdakwa sesuai dengan jumlah uang yang terdakwa minta, melalui aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon terdakwa lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang terdakwa minta sudah ditransfer oleh pelapor, ketika itu terdakwa jawab "oke secepatnya BPKB mobil keluar", tanggal 31 Agustus 2023 pelapor menghubungi terdakwa lagi untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa dia ambil namun terdakwa hanya berjanji terus karena uang tersebut terdakwa tidak menggunakan untuk menebus BPKB di MPM melainkan terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan pelapor/korban.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



- Bahwa, Uang milik korban tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan dan kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sama sekali belum pernah terdakwa mengembalikan uang milik korban tersebut.
- Bahwa *Terdakwa menerangkan bahwa*, Terdakwa berprofesi sebagai kepala internal PT.BARAMA Palu yang biasanya bekerja sama dengan pihak Finance di Palu, sehingga korban berani menitipkan uang miliknya tersebut kepada terdakwa untuk pembayaran BPKB di Finance MPM Cabang Palu.
- *Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa*, sebelumnya terdakwa pernah datang kerumah korban untuk meminta maaf karena uang tersebut sudah terpakai untuk urusan lain dan berjanji akan segera mengurus BPKB tersebut di Finance MPM Cab. Palu.
- *Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa*, setelah diperlihatkan kepada saudara barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Buku Rekening Tabunganku Bank BRI atas nama SUCI WAHYUNI, bahwa benar itu adalah bukti bahwa korban telah mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa.
- *Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa*, terdakwa merasa bersalah dan bersedia diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dinegara republik Indonesia.
- Bahwa, kerugian yang korban alami dari kejadian perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu sejumlah Rp. 77.000.000 (TUJUH PULUH TUJUH juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Lucky Paparang Alias Lucky** telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah dengan maksud berbeda dengan istilah dengan sengaja atau kesengajaan dalam KUHP tetapi makna yang terkandung sama, sehingga dapat diartikan sama. Mengutip pendapat P.A.F Lamintang tentang kesengajaan yang pada intinya mengatakan bahwa "*Dalam Memorie van Toelichting*, kesengajaan dapat diartikan sebagai *willens en wetens*, *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, jadi dapat disimpulkan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHP dan penjelasannya terjemahan R. Sugandhi yang pada intinya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa melakukan penjualan unit mobil dengan cara Terdakwa melakukan penjualan satu unit mobil kepada saksi korban Hairul Bin Muhlis dimana Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 Wita ketika saya bersama istri saksi Pr. SUCI WAHYUNI dan Lk. ABDUL KADAR HASAN sedang berada dikompleks pasar masomba tempat saya berjualan Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu tiba-tiba pelaku Lk. LUCKY PAPARANG menelpon Lk. ABDUL KADAR HASAN, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN memberikan HP tersebut kepada saya, ketika itu saya berkata kepada pelaku “ kira-kira kapan keluar BPKB dari MPM kalau saya bayar pelunasannya pak bos” pelaku jawab “paling cepat 14 hari dan paling lambat 20 hari pak bos” saya berkata lagi “sudah pasti itu pak bos” Terdakwa jawab “iya sudah pasti keluar itu pak bos” maka saat itu juga saya langsung mengirimkan/mentransfer uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) rekening pelaku sesuai dengan jumlah uang yang diminta oleh pelaku, dengan menggunakan HP milik istri saya melalui aplikasi Mobile Banking BRImo, tidak lama kemudian Lk. ABDUL KADAR HASAN menelpon pelaku lagi untuk memberitahukan bahwa uang yang dia minta sudah ditransfer, tanggal 31 Agustus 2023 saya menghubungi pelaku untuk menanyakan kapan BPKB mobil itu bisa saya ambil namun pelaku hanya berjanji terus dan sampai saat ini BPKB tidak pernah ada dan uang milik saya pun tidak dikembalikan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Penjualan sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh juta) rupiah yang mana untuk penjualan satu unit mobil yang di jual Terdakwa kepada Saksi Korban Hairul dimana Terdakwa berjanji akan memberikan BPKB mobil yang di beli Saksi Korban Tersebut akan di serahkan Terdakwa kepada saksi Korban paling lambat 20 hari setelah uang penjualan satu unit mobil tersebut di bayarkan kepada Terdakwa dan setelahnya Saksi korban melalui rekening milik istri saksi korban BRIM omentransfer uang sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta) tersebut kepada rekening Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Terdakwa tidak mengirimkan BPKB satu unit mobil yang Saksi korban Hairul beli dari Terdakwa tersebut hingga saat diajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk Terdakwa pergunakan untuk keperluan dan kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, Saksi Hairu sudah pernah meminta uang tersebut dikembalikan, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut hingga saat persidangan ini berlangsung;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Hairul mengalami kerugian sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti mempergunakan uang saksi Korban Hairul sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk kepentingan Terdakwa sendiri (untuk pergunakan untuk keperluan dan kebutuhan pribadi terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan BPKB satu unit Mobil yang di beli Saksi korban tersebut dan uang sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tersebut tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Korban Hairul Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin kepada Saksi Korban Hairul, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Hairul. Dengan demikian anasir menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah diketahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penawaran penjualan atau sebagai perantara penjualan satu unit mobil adalah bertujuan agar Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa alihkan sebagai biaya kebutuhan hidup Terdakwa sendiri dan BPKB tersebut tidak pernah di serahkan Terdakwa kepada Saksi Korban. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang diinsyafi atau dikehendaki Terdakwa, sehingga anasir dengan maksud telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat anasir **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ini bersifat alternatif yang memiliki makna apabila salah satu anasir terpenuhi, maka seluruh anasir dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHP dan penjelasannya terjemahan R. Sugandhi yang pada intinya menjelaskan bahwa nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya, peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel, dan sebagainya, tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa untuk memperoleh uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), Terdakwa melakukan penawaran penjualan satu unit mobil dengan cara Terdakwa membuat penjualan melalui perantara dengan saksi Abdul Kadar Hasan, lalu Hairul menghubungi Terdakwa untuk dan selanjutnya membeli satu unit mobil tersebut seharga Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah). Kemudian terdakwa meminta kepada Hairul untuk mengirimkan sejumlah uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk biaya keperluan sehari-hari dan keperluan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa untuk meyakinkan Hairul, Terdakwa menyatakan akan mengirimkan atau menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Hairul setelah hairul membayar uang sejumlah Rp.42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) tersebut dan akan di serahkan paling lambat 20 (duapuluh hari) setelah Hairul melakukan pembayaran kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa melakukan janji kepada Saksi Hairul

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



yang menyatakan Ketika Hairul sudah mentranfer uang pembelian tersebut Terdakwa akan menyerahkan BPKB tersebut paling lama 20 (dua puluh) hari akan tetapi Ketika uang tersebut telah di transfer Hairul kepada Terdakwa BPKB tidak juga di serahkan Terdakwa kepada Hairul sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa merupakan suatu rangkaian kebohongan dalam rangka membujuk Saksi Hairul untuk menimbulkan rasa percaya pada diri Saksi Hairul sehingga mau melakukan pembayaran pembelian satu unit mobil terlebih dahulu sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) melalui transfer BRIMO milik istri saksi Hairul yaitu saksi Suci. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai unsur **dengan rangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu sangkalan ataupun sanggahan atas tuntutan Penuntut Umum, maka terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, hanya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Buku Rekening Tabunganku Bank BRI atas nama Suci Wahyuni, yang mana selama persidangan diketahui terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Suci yang merupakan istri dari Saksi Hairul bin Muhlis, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Saksi Suci Wahyuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Hairul Bin Muhlis ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY PAPARANG Alias LUCKY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial dari Bank BRI uang sejumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).

- 1 (satu) buah Buku Rekening Tabunganku Bank BRI atas nama SUCI WAHYUNI.

Dikembalikan kepada Saksi Suci Wahyuni.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., Laura Theresia Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviany, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi.S.H.M.H.

Halaman 29 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pal

paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)